



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

LUCYANA, Tempat / tgl lahir : Madiun, 23 Mei 1980, Umur : 41 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kutisari Indah Barat 3/49 RT 003 RW 004 Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2022, yang telah didaftarkan secara elektronik (e-court) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Januari 2022 dengan register Nomor : 154/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Yehezkiel Eki Cahyono pada tanggal 9 Agustus 2009 di Surabaya sesuai kutipan Akta Perkawinan No: AK7280011035 tanggal 9 Agustus 2009;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa:
 - a. Maikayla Annabelle Cahyono, Anak Pertama, berjenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 15 Mei 2010.
 - b. Phoebe Lotusia Cahyono, Anak Kedua, berjenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 Oktober 2012.
3. Bahwa Suami Pemohon bernama Yehezkiel Eki Cahyono telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-10092021-0091 tanggal 10 September 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Yehezkiel Eki Cahyono dan Pemohon masih berstatus suami istri dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup;
5. Bahwa dengan demikian Pemohon dan 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama :
 - Maikayla Annabelle Cahyono
 - Phoebe Lotusia Cahyonoadalah para ahli waris dari almarhum Yehezkiel Eki Cahyono;
6. Bahwa 2 (dua) anak Pemohon dan almarhum Yehezkiel Eki Cahyono yang saat ini belum dewasa yakni :
 - Maikayla Annabelle Cahyono
 - Phoebe Lotusia Cahyono
7. Bahwa untuk itu adalah wajar apabila Pemohon selaku ibu kandung juga sebagai wali dan mengurus 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa yaitu:
 - Maikayla Annabelle Cahyono
 - Phoebe Lotusia Cahyonomelakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk dan atas nama 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yth. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, sudilah kiranya untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon : Lucyana adalah Ibu kandung dan sekaligus wali pengurus dari 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama:
 - a. Maikayla Annabelle Cahyono
 - b. Phoebe Lotusia Cahyono
3. Memberikan Hak Perwalian dan mengizinkan Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kedua anak yakni Maikayla Annabelle Cahyono dan Phoebe Lotusia Cahyono, baik menandatangani surat menyurat (termasuk dan tidak terbatas terkait balik nama, jual beli maupun sewa menyewa) atau mewakili bertemu atau menghadap kepada pihak Perbankan, Kepolisian ataupun Aparat Pemerintahan dan Daerah, Notaris / PPAT ataupun pihak swasta lainnya yang terkait kepentingan hukum kedua anak pemohon, selama masih belum dewasa.
4. Membebankan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan/perbaikan terhadap isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578246305800003 atas nama LUCYANA, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578241009210001 atas nama kepala keluarga LUCYANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 September 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 672/PN/1986 atas nama LUCYANA tertanggal 13 November 1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Madiun, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1395/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 Agustus 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21216/2010 atas nama MAIKAYLA ANNABELLE CAHYONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 02 September 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-26112012-0042 atas nama PHOEBE LOTUSIA CAHYONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 26 November 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-10092021-0091 atas nama YEHEZKIEL EKI CAHYONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 September 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-7**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ADRIAN TYAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sehari-hari tinggal di Kutisari Indah Barat 3/49 RT 003 RW 004 Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Laki-laki bernama YEHEZKIEL EKI CAHYONO pada tanggal 9 Agustus 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan penetapan Perwalian dari anak-anak Pemohon yang bernama MAIKAYLA ANNABELE CAHYONO, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2010 dan PHOEBE LOTUSIA CAHYONO, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Oktober 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk keperluan balik nama rumah yang diatas namakan suami Pemohon dan untuk mengurus penjualan aset peninggalan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui uang hasil penjualan aset peninggalan suami Pemohon akan digunakan untuk biaya pendidikan dan kepentingan rumah selain itu juga untuk usaha Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

2. **ELIZABETH ERNA LINDA NOVITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sehari-hari tinggal di Kutisari Indah Barat 3/49 RT 003 RW 004 Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Laki-laki bernama YEHEZKIEL EKI CAHYONO pada tanggal 9 Agustus 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan penetapan Perwalian dari anak-anak Pemohon yang bernama MAIKAYLA ANNABELE CAHYONO,

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2010 dan PHOEBE LOTUSIA CAHYONO, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Oktober 2012;

- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk keperluan balik nama rumah yang diatas namakan suami Pemohon dan untuk mengurus penjualan aset peninggalan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui uang hasil penjualan aset peninggalan suami Pemohon akan digunakan untuk biaya pendidikan dan kepentingan rumah selain itu juga untuk usaha Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon agar ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili perbuatan hukum kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama MAIKAYLA ANNABELE CAHYONO dan PHOEBE LOTUSIA CAHYONO;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi ADRIAN TYAHYONO dan Saksi ELIZABETH ERNA LINDA NOVITA telah ternyata benar Pemohon sudah menikah dengan Laki-laki yang bernama YEHEZKIEL EKI CAHYONO pada tanggal 19 Agustus 2009 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama MAIKAYLA ANNABELE CAHYONO yang lahir pada tanggal 15 Mei 2010 dan PHOEBE LOTUSIA CAHYONO yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama LUCYANA , P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga LUCYANA, dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi ADRIAN TYAHYONO dan Saksi ELIZABETH ERNA LINDA NOVITA telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kutisari Indah Barat 3/49 RT 003 RW 004

Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah disertai dengan bukti yang cukup, khususnya hubungan antara Pemohon dengan MAIKAYLA ANNABELE CAHYONO dan PHOEBE LOTUSIA CAHYONO yaitu hubungan antara Ibu Kandung dan Anak Kandung yang masih dibawah umur dan belum pernah menikah dan kekuasaan Pemohon terhadap anaknya yang masih dibawah umur tersebut tidak ada bukti dicabut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, **anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. **Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;**

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara Pemohon dengan MAIKAYLA ANNABELE CAHYONO dan PHOEBE LOTUSIA CAHYONO adalah hubungan antara Ibu Kandung dengan anaknya yang masih dibawah umur, yaitu umurnya belum mencapai 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah menikah dan kekuasaan Pemohon terhadap anaknya tersebut tidak dicabut, maka demi hukum Pemohon sebagai pemegang kekuasaan Orang Tua, berhak mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan pengecualian adalah melakukan pengalihan hak atas harta kekayaan milik anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-7 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi ADRIAN TYAHYONO dan Saksi ELIZABETH ERNA LINDA NOVITA telah ternyata benar suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan teruarai diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sebagai volontaie, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta pasal-pasal dari segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon : Lucyana adalah Ibu kandung dan sekaligus wali pengurus dari 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama:
 - a. Maikayla Annabelle Cahyono
 - b. Phoebe Lotusia Cahyono
3. Memberikan Hak Perwalian dan mengizinkan Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kedua anak yakni Maikayla Annabelle Cahyono dan Phoebe Lotusia Cahyono, baik menandatangani surat menyurat (termasuk dan tidak terbatas terkait balik nama, jual beli maupun sewa menyewa) atau mewakili bertemu atau menghadap kepada pihak Perbankan, Kepolisian ataupun Aparat Pemerintahan dan Daerah, Notaris / PPAT ataupun pihak swasta lainnya yang terkait kepentingan hukum kedua anak pemohon, selama masih belum dewasa.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 08 Februari 2022** oleh **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Biaya - Biaya :

- | | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp. | 60.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00	
4. Redaksi	Rp.	10.000,00	
5. Materai	Rp.	10.000,00	+
Jumlah	Rp.	120.000,00	

(Seratus dua puluh ribu rupiah)